



PENETAPAN

NOMOR 107/Pdt.P/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

PUPUH PUADAH, beralamat di Kp. Sawah Wetan RT.002 RW.002 Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 09 Oktober 1960
Selanjutnya disebut pemohon

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 09 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 Maret 2018 dibawah register Nomor 107/Pdt.P/2018/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3201144910600001
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 09 Oktober 1960 dengan nama PUPUH PUADAH, Sebagai mana yang tercatat pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
3. Bahwa pemohon dahulu sudah membuat Pasport akan tetapi salah pada Tanggal dan Tahun, pada Pasport nomor AN 030087 atas NAMA PUPUH PUADAH BT NURHASAN, tempat tanggal lahir Bogor 01 Februari 1972 tersebut terdapat perbedaan data dari data Pasport Pemohon tersebut dan data Pemohon lainnya, didalam Pasport tertulis nama PUPUH PUADAH BT NURHASAN, tempat tanggal lahir Bogor 01 Februari 1972 dan pada Kartu

*Hal 1 dari 9 hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk tertulis nama PUPUH PUADAH, tempat tanggal lahir Bogor 09 Oktober 1960

4. Bahwa pada data pemohon yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 3201144910600001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertulis atas nama PUPUH PUADAH lahir di Bogor pada tanggal 09 Oktober 1960. Pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3201143107060039 atas nama Kepala Keluarga PUPUH PUADAH lahir di Bogor pada tanggal 09 Oktober 1960.
5. Bahwa pemohon berkeinginan mengurus untuk merevisi Paspor pada kantor Imigrasi, akan tetapi mengalami kendala dikarenakan perbedaan data-data pemohon, maka dari itu pemohon ingin mengajukan perbaikan data pemohon pada Paspor
6. Bahwa untuk penetapan persamaan identitas diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Cibinong

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan segala hormat Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa pemohon PUPUH PUADAH, tempat tanggal lahir Bogor 09 Oktober 1960 (pada KTP) dan PUPUH PUADAH tempat tanggal lahir Bogor 01 Februari 1972 (pada Paspor) adalah orang yang sama
3. Mengizinkan kepada pemohon untuk menggunakan data pemohon Pupuh Puadah tempat tanggal lahir Bogor 09 Oktober 1960 dan Pupuh Puadah tempat tanggal lahir Bogor 09 Oktober 1960 pada Kantor Imigrasi Bogor
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

**Hal 2 dari 9 hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 320114491060001 atas nama Pupuh Puadah (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201143107060039 atas nama kepala keluarga Pupuh Puadah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 13-02-2012, atas nama Kepala Keluarga: Pupuh Puadah (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 862/04/II/1979, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kab. Bogor atas nama Diding Hasanudin dan Puadah (bukti P-3);
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. AN 030087 atas nama Pupuh Puadah Bt Nurhasan (bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/11/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 dari Kepala Desa Leuwiliang atas nama Pupuh Puadah (bukti P-5);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa surat asli, sehingga alat bukti P-1 sampai dengan P-5 formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **BAHRUDIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon PUPUH PUADAH adalah anak dari pasangan suami isteri h. Nurhasan dan Tjutjum s ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon PUPUH PUADAH, lahir di Bogor pada tanggal 9 Oktober 1960 ;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam kehidupan sehari-hari Pemohon memiliki nama Pupuh Puadah atau Puadah ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan memperpanjang paspornya yang kemudian akan melaksanakan umroh;
 - Bahwa saksi mengetahui buku paspor milik Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya ;

*Hal 3 dari 9 hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon membuat paspor untuk pertama kalinya menggunakan nama PUPUH PUADAH bt NURHASAN, lahir pada tanggal 01 Februari 1972 padahal dalam dokumen pribadi Pemohon lainnya berupa Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga PUPUH PUADAH, lahir di Bogor tanggal 9 Oktober 1960 ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon saat itu memuat paspor dengan tanggal lahir 01 Februari 1972 hanya untuk dapat memenuhi syarat agar Pemohon dapat berangkat ke Luar Negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita atau agar lebih muda usianya ;
- Bahwa tanggal lahir yang benar dari Pemohon adalah 9 Oktober 1960 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sawah Wetan RT.02 RW.02 Desa Leuwiliang, Kecamatan leuwiliang, Kab. Bogor

2. IIS IRMAYANTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon PUPUH PUADAH adalah anak dari pasangan suami isteri h. Nurhasan dan Tjutjum s ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon PUPUH PUADAH, lahir di Bogor pada tanggal 9 Oktober 1960 ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam kehidupan sehari-hari Pemohon memiliki nama Pupuh Puadah atau Puadah ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperpanjang paspornya yang kemudian akan melaksanakan umroh;
- Bahwa saksi mengetahui buku paspor milik Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya ;
- Bahwa pada saat Pemohon membuat paspor untuk pertama kalinya menggunakan nama PUPUH PUADAH bt NURHASAN, lahir pada tanggal 01 Februari 1972 padahal dalam dokumen pribadi Pemohon lainnya berupa Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga PUPUH PUADAH, lahir di Bogor tanggal 9 Oktober 1960 ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon saat itu memuat paspor dengan tanggal lahir 01 Februari 1972 hanya untuk dapat memenuhi syarat agar Pemohon dapat berangkat ke Luar Negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita atau agar lebih muda usianya ;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir yang benar dari Pemohon adalah 9 Oktober 1960 ;

**Hal 4 dari 9 hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sawah Wetan RT.02 RW.02 Desa Leuwiliang, Kecamatan leuwiliang, Kab. Bogor

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara tegas di persidangan telah menyatakan bahwa PUPUH PUADAH lahir di Bogor pada tanggal 01 Februari 1972 sesuai data di paspor dan Pupuh Puadah lahir di Bogor pada tanggal 9 Oktober 1960 adalah orang yang sama yaitu Pemohon serta Pemohon berkeinginan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan karena mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi untuk kepentingan hukum Pemohon dalam mengurus penerbitan paspor, karena dianggap nama PUPUH PUADAH dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir yang berbeda adalah orang yang berbeda dan Pemohon khawatir pada masa yang akan datang mendapatkan kesulitan yang sama;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang berlainan yaitu 01 Februari 1972 dan 9 Oktober 1960 adalah orang yang sama dan Pemohon bermaksud merubah dan atau menggunakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang benar yaitu 9 Oktober 1960 sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagai persyaratan dalam pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa perihal perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pada dasarnya merupakan hak dari seseorang , Hal mana telah diatur dalam

*Hal 5 dari 9 hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (1);

Menimbang, bahwa perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sifatnya alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 merupakan akta otentik, sedangkan alat bukti surat P-5 bukan merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat P-1 s/d P-4 merupakan akta otentik, maka alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti kebenaran akan isi surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti surat yang bersangkutan, tanpa harus didukung dengan alat bukti yang lain, sedangkan alat bukti surat P-5, oleh karena bukan merupakan akta otentik, maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dalam arti kebenaran akan isi surat tersebut masih harus didukung dengan alat bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya

**Hal 6 dari 9 hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017**



saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya secara formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di di Kp. Sawah Wetan RT.002 RW.002 Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon bernama PUPUH PUADAH, berjenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 9 Oktober 1960, anak dari pasangan suami isteri H. Nurhasan dan Tjutujum;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memperpanjang paspor, sedangkan saat pertama kalinya membuat parpor, Pemohon menggunakan tanggal, bulan dan tahun lahir :01 Februari 1972 padahal dalam dokumen pribadi Pemohon lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, lahir pada tanggal 9 Oktober 1960 ;
- Bahwa penulisan tanggal lahir Pemohon di paspor yaitu tanggal 01 Februari 1972 adalah untuk memenuhi syarat umur agar Pemohon bisa menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar negeri ;
- Bahwa saat ini Pemohon berniat melaksanakan ibadah umroh sehingga mendapat kesulitan dalam pembuatan paspor karena data tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang berbeda ;
- Bahwa data yang benar adalah Pemohon lahir pada tanggal 9 Oktober 1960;
- Bahwa untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor dari tanggal 01-02-192 menjadi tanggal 09-10-1960 diperlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa penyebutan/penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir yang berbeda menjadikan Pemohon mengalami masalah ketika mengurus administrasi untuk kepentingan hukum Pemohon dalam mengurus penerbitan paspor, karena dianggap kelahiran Pemohon tanggal 01-02-1972 dan tanggal 09-10-1972 adalah orang yang berbeda dan Pemohon khawatir pada masa yang akan datang mendapatkan kesulitan yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa dokumen-dokumen pribadi yaitu paspor, Pemohon menggunakan data kelahiran Pemohon pada tanggal 01 Februari 1972 dengan Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan data kelahiran Pemohon tanggal 09

**Hal 7 dari 9 hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1960 kesemuanya adalah milik Pemohon, apabila dihubungkan dengan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian dan merupakan dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk menyatakan Pemohon yang lahir di Bogor pada tanggal 01-02-1972 dan Pemohon yang lahir di Bogor tanggal 09-10-1972 adalah orang yang sama sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka penetapan aquo harus dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pemohon PUPUH PUADAH, tempat tanggal lahir Bogor 09 Oktober 1960 (pada KTP) dan PUPUH PUADAH tempat tanggal lahir Bogor 01 Februari 1972 (pada Paspor) adalah orang yang sama
3. Mengizinkan kepada pemohon untuk menggunakan data pemohon Pupuh Puadah tempat tanggal lahir Bogor 09 Oktober 1960 dan Pupuh Puadah tempat tanggal lahir Bogor 09 Oktober 1960 pada Kantor Imigrasi Bogor;
4. Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Hal 8 dari 9 hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari : **SELASA, tanggal 20 MARET 2018** oleh: **BEN RONALD P SITUMORANG S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **MIN SETIADHI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadapan Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

MIN SETIADHI, S.H.

BEN RONALD P SITUMORANG S.H.,M.H

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. -
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

**Hal 9 dari 9 hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2018/PN.Cbi
 Form 02/SOP/04.3/2017**